

Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

(Studi Kasus Pada Masjid At- Tadzkiroh, Sidoarjo)

Ade Irma Suryani Lating
ade.irma@uinsby.ac.id
UIN Sunan Ampel

*Corresponding Author

Diajukan : 4 Oktober 2022
Disetujui : 16 Oktober 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

ABSTRACT

The mosque is a non-profit organization that is not oriented to making a profit. In carrying out its activities, the mosque obtains its capital, namely donors. Therefore, the financial statements made are required for transparency and accountability. A good financial report is in accordance with accounting financial standards, namely ISAK No. 35 as a substitute for PSAK No. 45 which is used to prepare financial reports in non-profit organizations. The purpose of this study is to find out about the Implementation of ISAK No. 35 in the Preparation of Mosque Financial Reports for the Creation of Transparency and Accountability. The type of research used is in the form of qualitative research. Data obtained by means of Observations, Interviews, and Documentation conducted at the AT-Tadzkiroh Mosque. The data obtained in the form of primary data obtained through information from several informants while secondary data in the form of reports of monthly cash receipts and disbursements. The results of the research carried out explain that the AT-Tadzkiroh mosque still has not implemented financial reports in accordance with ISAK accounting standards No. 35, the reports made are only reports of cash receipts and disbursements and total monthly balances. The mosque still has not depreciated its fixed assets. The mosque has reported its financial statements to donors, although the financial statements presented are still in a simple form

Keywords: Public Sector; Accountability; transparency; ISAK 35; Financial Statement;

PENDAHULUAN

Menurut PSAK No. 45 pengertian organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Setiap para penyumbang (organisasi) tidak mengharapkan keuntungan yang akan didapat pada saat organisasi ini berkembang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Terdapat beberapa bentuk organisasi nirlaba atau biasa disebut organisasi *non profit*, diantaranya adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, organisasi sukarelawan dan tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau vihara. Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nonlaba (*non profit oriented*) yang dalam menjalankan aktivitasnya, memperoleh dana dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas serta memiliki kewajiban untuk mengatur serta melaporkan kegiatan pendanaan yang didapat dari pemberi dana. Sumber daya yang diperoleh masjid bersumber dari pemberi dana yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomik atas apa yang telah diberikan. Donatur atau penyumbang memberikan dana dengan tujuan vertikal, yaitu urusan kepada Tuhan dan akhirat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang dikeluarkan pada Februari 2015, tipologi masjid terdiri dari: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid

Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid bersejarah, dan Masjid ditempat publik (Bimas Kemenag, 2014). Masjid sebagai ibadah (mdlahah) juga merupakan tempat ibadah secara luas (ghairu madhlah) selama dilakukan dalam batas – batas syariah. Kedua, Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid yang bersangkutan. Ketiga, Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat.

Walaupun para donatur tidak menuntut timbal balik atas apa yang dikeluarkan, bukan berarti masjid bebas dari pertanggungjawaban terkait pendanaan. Pencatatan keuangan masjid sejauh ini hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan (Andarsari, 2017). Pelaporan keuangan yang tepat dan akurat dibutuhkan untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan yaitu donatur masjid. Selain untuk menilai pelayanan jasa dan kinerja organisasi, laporan keuangan juga berguna sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pengurus atas amanah dana yang diberikan (Andarsari, 2017). Sistem informasi yang baik tentu akan mempermudah pengurus masjid atau takmir dalam mengambil keputusan terkait pembangunan pengelolaan dan pemberdayaan masjid.

Dalam bahasa akuntansi, sistem pencatatan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara dua pihak atau lebih diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terdiri dari pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dalam pemenuhan tugas serta kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik menunjukkan adanya pengurus yang dapat dipercaya (amanah) dan bertanggung jawab (Halim & Kusufi, 2014).

Dalam bahasa akuntansi, sistem pencatatan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara dua pihak atau lebih diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terdiri dari pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dalam pemenuhan tugas serta kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik menunjukkan adanya pengurus yang dapat dipercaya (amanah) dan bertanggung jawab (Halim & Kusufi, 2014).

Akuntabilitas sektor publik menjadi sorotan penting dalam kehidupan sehari-hari karena selalu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat khususnya pelayanan publik dan kesejahteraan (*welfare*) yang dapat dilihat perkembangan dan keeksistensian seperti halnya organisasi pemerintahan, organisasi politik, masjid, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas (Nordawan, 2010). Dalam sector publik, khususnya lembaga keagamaan yaitu masjid, akuntabilitas bukan hanya sebatas pada “*Value of Economic*” namun secara spiritual atau agama yang diwujudkan melalui bentuk syukur Alhamdulillah dan rasa ikhlas dengan hanya mengharapkan ridho Allah semata dalam memberikan sesuatu. Konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja, tetapi mencakup juga kemudahan bagi si pemberi mandat untuk mengakses dan mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan hal yang penting dijalankan bagi organisasi nonlaba. Tranparansi memiliki arti keterbukaan terhadap publik oleh suatu organisasi dalam memberikan suatu informasi mengenai semua kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Maulana & Ridwan, 2020). Melalui transparansi, kepercayaan publik atau masyarakat akan tetap terjaga dan akan bertimbal balik positif pada sumber daya dan dukungan terhadap kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masjid.

Organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pedoman organisasi nonlaba, termasuk masjid. ISAK 35 mulai diberlakukan per 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 45 melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE (Draft Eksplosur) pada 26 September 2018 (Standar et al., 2018). Dengan disahkannya penggantian PSAK 45 dengan ISAK 35 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba membutuhkan pemahaman atas penerapan standar baru dalam pelaporan keuangan agar penyajian laporan keuangan secara tepat dapat dipenuhi. Pelaporan keuangan secara tepat dan akuntabel dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan donator. ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau

informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap sesuai standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti semua pengguna laporan keuangan tersebut (Oktavia Widhawati et al., n.d.). Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi hal penting yang menjadi perhatian organisasi, sehingga organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam organisasi keagamaan yaitu masjid.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penyajian laporan keuangan masjid berdasarkan interpretasi ISAK 35. Penelitian Iqbal, (2021) menemukan bahwa Penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah belum menggunakan standar akuntansi keuangan ISAK No. 35 dan hanya menggunakan format yang masih sederhana (Iqbal Subhan Maulana, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sukma, dkk (2020) menemukan bahwa Masjid Baitul Haadi Aur Duri Indah semenjak berdiri sampai saat sekarang belum menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, Laporan yang disajikan hanya secara sederhana dengan mengurangkan uang masuk dengan uang keluar (Diviana et al., 2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan Elok, dkk (2021) mengemukakan bahwa ISAK 35 belum diterapkan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam menyajikan laporan keuangannya (Oktavia Widhawati et al., 2021). Hal ini dikarenakan, bendahara, *full timer* atau takmir lainnya belum mengetahui (mengenal) dan memahami ISAK 35 tersebut, dan masih membuat laporan keuangan sederhana.

Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya tantangan bagi entitas masjid sebagai organisasi *non profit* untuk menerapkan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 sebagai pengganti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 terkait dengan entitas nirlaba dalam transaksi syariah sebagai wujud pertanggungjawaban. Bagi masyarakat awam, penyusunan laporan keuangan untuk sebuah Masjid masih menjadi hal yang “tabu”. Laporan keuangan dianggap identik dengan sektor bisnis. Oleh karena itu, masyarakat masih menganggap penyusunan laporan keuangan sebagai komersialisasi rumah ibadah. Namun, penyusunan laporan keuangan untuk rumah ibadah seperti Masjid bukan berarti rumah ibadah disamakan dengan bisnis. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri. Entitas berorientasi non laba seperti masjid juga membutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas dana masyarakat yang dikelolanya. Masjid At- Tadzkiroh dipilih sebagai objek penelitian adalah karena masjid At- Tadzkiroh memperoleh sumber dana operasional sepenuhnya dari donatur. Masjid At- Tadzkiroh juga telah berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya di tandai dengan pembangunan yang pesat telah dilakukan oleh masjid. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No. 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Masjid At- Tadzkiroh, Sidoarjo).

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

1. Organisasi Nirlaba

Menurut Wikipdia Indonesia, organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian masyarakat untuk tujuan yang tidak komersil, tanpa adanya perihal tentang mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, organisasi politis, serikat buruh, asosiasi profesional, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Leiwakabessy:17 berpendapat bahwa Organisasi nirlaba atau bisa disebut dengan organisasi nonprofit merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung suatu kejadian atau isu dalam menarik perhatian masyarakat untuk tujuan yang tidak komersil, dan tidak bertujuan untuk mencari laba.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan oleh seorangan atau berkelompok, dan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial. Tujuan dari organisasi nirlaba yaitu melayani masyarakat untuk mengakses tempat umum yang digunakan untuk masyarakat.

2. Laporan Keuangan

Dalam yayasan juga perlu melakukan proses pencatatan transaksinya ke dalam bentuk Laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dibuat mencerminkan bentuk dari organisasi tersebut. Menurut (Nanu Hasanuh, 2011) Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam aktivitas bisnis antara pengusaha dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Laporan keuangan adalah sarana utama bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi berupa laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan (Kieso dan Weygandt, 2011). Sedangkan (Kasmir, 2012) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dari keuangan suatu entitas saat ini atau dalam periode tertentu. Dalam laporan keuangan, sudah menjadi kewajiban entitas tersebut untuk membuat dan melaporkan keuangan pada suatu periode tertentu. Apabila telah dilakukan pelaporan tersebut maka langkah selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat menyimpulkan posisi dan kondisi dari entitas tersebut. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari laporan keuangan tersebut dapat diambil suatu keputusan guna kedepannya dengan melihat dari aspek kelemahan bahkan kekuatan perusahaan tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Pipit (2017) menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam PSAK No. 45 tahun 2011 dapat dijadikan panduan untuk menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel dan lebih transparan. Hal ini dapat menjawab pertanyaan mayoritas masyarakat tentang ketidakpercayaan mengenai laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya pencatatannya sangat sederhana dan tidak detail.

Penelitian yang dilakukan (Julkarnain, 2018) tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Medan (Julkarnain, 2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas masjid di Kota Medan sangat baik, transparansi laporan keuangan masjid di Kota Medan sangat transparan, dan manajemen keuangan masjid di Kota Medan sudah sangat memadai. Pengelola masjid menggunakan dana dengan efektif dan efisien serta mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh) mengemukakan bahwa pelaporan keuangan masjid sudah transparan dengan dapat diaksesnya laporan keuangan masjid oleh jamaah melalui publikasi dan media yang dilakukan dan disediakan oleh pengurus, dan pengurus juga menerima saran dan kritik dari jamaah. Namun Masjid Jami' di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kepengurusan masjid, dengan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas masjid dalam bentuk *single entry* yang diserahkan oleh pengurus kepada jamaah dan kepengurusan internal masjid, serta pihak-pihak tertentu (Maulana & Ridwan, 2020).

(Diviana et al., 2020) menemukan bahwa Masjid Baitul Haadi Aur Duri Indah Kota Padang, semenjak berdiri sampai saat sekarang belum menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, Laporan yang disajikan hanya secara sederhana dengan mengurangkan uang masuk dengan uang keluar. Dalam penelitiannya tidak ada laporan lain yang dibuat oleh Masjid Baitul Haadi Aur Duri Indah, padahal Masjid ini tergolong Masjid yang besar di Kota Padang. Dalam laporan keuangan yang dibuat di atas belum terlihat akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan yang semestinya. Pencatatan terhadap inventarisasi aset belum tergambar dengan baik. Masjid belum pernah membuat daftar aset tetap dan belum pernah menghitung nilai aset tetap beserta penyusutannya, sehingga posisi keuangan yang tercermin dalam catatan keuangan masjid.

Penelitian yang dilakukan (Oktavia Widhawati et al., 2021) mengemukakan ISAK 35 belum diterapkan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam penyajian laporan keuangannya, dikarenakan bendahara full timer atau takmir lainnya belum mengetahui (mengenal) serta memahami ISAK 35, dan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih dalam bentuk sederhana. Secara umum dapat dikatakan tujuan penyusunan laporan pada masjid telah tercapai,

yakni menjelaskan pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail. Selain itu, Akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan secara maksimal dikarenakan masjid tidak menerima masukan dan tuntutan dari masyarakat sekitar.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode Studi Kasus (*Case Study*) yakni, merupakan suatu penelitian yang dipusatkan secara intensif pada satu obyek penelitian. Data untuk studi kasus diperoleh melalui berbagai pihak dan sumber (Nawawi, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli, yaitu dengan wawancara langsung kepada perwakilan pengurus masjid, bendahara serta perwakilan donatur. Sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen dan catatan laporan keuangan yang dimiliki Masjid At-Tadzkiroh, Sidoarjo. teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yakni pengumpulan data (*Data Collection*) yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian, Mereduksi data (*Data Reduction*) yaitu memfokuskan pada data-data yang berkenaan dengan pelaporan keuangan di Masjid At-Tadzkiroh, Penyajian data (*Data Display*) berupa uraian singkat dalam bentuk teks yang bersifat naratif, Menganalisis laporan keuangan Masjid At-Tadzkiroh berdasarkan ISAK No. 35. pada tahap ini penulis menganalisa laporan keuangan objek penelitian yang telah diperoleh, Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), tahap ini merupakan verifikasi terhadap rumusan masalah.

HASIL

Laporan keuangan yang disajikan dengan sederhana berupa jumlah pemasukan kas perbulan, jumlah pengeluaran serta total saldo kas perbulan. Masjid At-Tadzkiroh tidak menyajikan aset yang dimilikinya dalam laporan keuangannya. Aset yang dimiliki hanya disajikan kedalam data inventaris tanpa biaya perolehan maupun penyusutan. Berikut merupakan laporan keuangan tahunan Masjid At-Tadzkiroh :

Tabel 1 Laporan Keuangan Tahunan Majlis At-Tadzkiroh

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN			
YAYASAN AT-TADZKIROH			
PERIODE 2021			
KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
Saldo Awal			Rp 42.285.498
Pendapatan Infaq Jum'at	Rp 115.869.000		Rp 158.154.498
Pendapatan Infaq Kirim Do'a	Rp 3.000.000		Rp 161.154.498
Pendapatan Infaq Hamba Allah	Rp 1.000.000		Rp 162.154.498
Pendapatan Donatur	Rp 128.776.000		Rp 290.930.498
Pendapatan Infaq Listrik	Rp 1.000.000		Rp 291.930.498
Pendapatan Infaq Serambi Masjid	Rp 147.811.000		Rp 439.741.498
Pendapatan Teraweh	Rp 23.040.500		Rp 462.781.998
Pendapatan Idul Fitri	Rp 11.601.000		Rp 474.382.998
Pendapatan Infaq Idul Adha	Rp 3.400.000		Rp 477.782.998
Beban Bisyaroh Khotib dan Muadzin		Rp 22.030.000	Rp 455.752.998
Beban Bisyaroh Riyadus Sholihin		Rp 3.150.000	Rp 452.602.998
Beban Bisyaroh Qiyamul Lail		Rp 28.420.000	Rp 424.182.998
Beban Bisyaroh Kajian Hadist		Rp 2.200.000	Rp 421.982.998
Beban Gaji Marbot		Rp 21.000.000	Rp 400.982.998
Beban Gaji Imam		Rp 31.745.000	Rp 369.237.998
Beban Gaji Keamanan		Rp 3.600.000	Rp 365.637.998
Beban Konsumsi		Rp 10.250.000	Rp 355.387.998
Beban Listrik, Air, dan Internet		Rp 23.982.500	Rp 331.405.498

Beban Operasional TPQ		Rp 7.200.000	Rp 324.205.498
Beban Operasional Masjid		Rp 71.266.678	Rp 252.938.820
Beban Operasional Kesekretariatan		Rp 16.317.500	Rp 236.621.320
Beban Operasional Kegiatan		Rp 21.102.000	Rp 215.519.320
Beban Kepengurusan Aset Tanah		Rp 25.000.000	Rp 190.519.320
Beban Dana Bantuan Sosial Satgas Covid At-Tadzkiroh		Rp 4.835.000	Rp 185.684.320
Beban Dana Bantuan Sosial Kematian Satpam		Rp 500.000	Rp 185.184.320
Beban Dana Sosial Pak Karman		Rp 1.000.000	Rp 184.184.320
Beban Kegiatan Operasional Ramadhan		Rp 37.178.800	Rp 147.005.520
Beban THR Ustadz/ah TPQ, PAUD, & TK		Rp 9.450.000	Rp 137.555.520
Beban THR Imam Masjid		Rp 2.250.000	Rp 135.305.520
Beban THR Marbit Masjid		Rp 1.750.000	Rp 133.555.520
Beban THR Satpam Jaga Masjid		Rp 1.500.000	Rp 132.055.520
Beban Dewan Pengawas		Rp 300.000	Rp 131.755.520
Beban Dewan Pembina		Rp 500.000	Rp 131.255.520
Beban Hibah		Rp 48.357.500	Rp 82.898.020
Beban Sarana Prasarana Pendidikan		Rp 3.000.000	Rp 79.898.020
Beban Peralatan		Rp 11.520.000	Rp 68.378.020
Beban Pembayaran Kalender		Rp 9.750.000	Rp 58.628.020
Beban Bisyaroh Bimbingan Mengaji		Rp 750.000	Rp 57.878.020
Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran	Rp 435.497.500	Rp 419.904.978	
Jumlah Kas Periode Tahun 2021			Rp 57.878.020
Jumlah Tabungan Bank Jatim			Rp 1.518.178
Total Saldo Akhir Periode Tahun 2021			Rp 59.396.198

Sumber : Masjid At-Tadzkiroh

Dalam laporan penghasilan komprehensif menyajikan informasi semua pendapatan dan beban yang dilakukan Masjid At-Tadzkiroh baik dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan. Berikut adalah laporan penghasilan komprehensif Masjid At-Tadzkiroh Tahun 2021 :

Tabel 1 Laporan Penghasilan Komprehensif

YAYASAN AT-TADZIKROH	
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
UNTUK PERIODE TAHUN 2021	
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
PENDAPATAN TANPA PEMBATAAN	
Pendapatan Infaq Jum'at	Rp 115.869.000
Pendapatan Infaq Kirim Do'a	Rp 3.000.000
Pendapatan Infaq Hamba Allah	Rp 1.000.000
Pendapatan Donatur	Rp 128.776.000
Total Pendapatan Tanpa Pembatasan	Rp 248.645.000
BEBAN-BEBAN	
BEBAN TANPA PEMBATAAN	
Beban Bisyaroh Khotib dan Muadzin ^a	Rp 22.030.000
Beban Bisyaroh Riyadus Sholihin ^b	Rp 3.150.000
Beban Bisyaroh Qiyamul Lail ^c	Rp 28.420.000
Beban Bisyaroh Kajian Hadist ^d	Rp 2.200.000
Beban Gaji Marbot	Rp 21.000.000
Beban Gaji Imam	Rp 31.745.000

Beban Gaji Keamanan	Rp 3.600.000
Beban Konsumsi	Rp 10.250.000
Beban Listrik, Air, dan Internet	Rp 23.982.500
Beban Operasional TPQ	Rp 7.200.000
Beban Operasional Masjid	Rp 71.266.678
Beban Operasional Kesekretariatan	Rp 16.317.500
Beban Operasional Kegiatan	Rp 21.102.000
Total Beban Tanpa Pembatasan	Rp 262.263.678
Surplus (Defisit)	-Rp 13.618.678
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	
Pendapatan Infaq Listrik	Rp 1.000.000
Pendapatan Infaq Serambi Masjid	Rp 147.811.000
Pendapatan Teraweh	Rp 23.040.500
Pendapatan Idul Fitri	Rp 11.601.000
Pendapatan Infaq Idul Adha	Rp 3.400.000
Total Pendapatan	Rp 186.852.500
Beban	
Beban Kepengurusan Aset Tanah	Rp 25.000.000
Beban Dana Bantuan Sosial Satgas Covid At-Tadzkiroh	Rp 4.835.000
Beban Dana Bantuan Sosial Kematian Satpam	Rp 500.000
Beban Dana Sosial Pak Karman	Rp 1.000.000
Beban Kegiatan Operasional Ramadhan	Rp 37.178.800
Beban THR Ustadz/ah TPQ, PAUD, & TK	Rp 9.450.000
Beban THR Imam Masjid	Rp 2.250.000
Beban THR Marbit Masjid	Rp 1.750.000
Beban THR Satpam Jaga Masjid	Rp 1.500.000
Beban Dewan Pengawas	Rp 300.000
Beban Dewan Pembina	Rp 500.000
Beban Hibah	Rp 48.357.500
Beban Sarana Prasarana Pendidikan	Rp 3.000.000
Beban Peralatan	Rp 11.520.000
Beban Pembayaran Kalender	Rp 9.750.000
Beban Bisyaroh Bimbingan Mengaji	Rp 750.000
Total Beban Dengan Pembatasan	Rp 157.641.300
Surplus (Defisit)	Rp 29.211.200
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	Rp 15.592.522

Sumber : Buku Kas Bendahara Masjid At-Tadzkiroh 2021 (Diolah)

Dalam laporan perubahan aset neto menyajikan dua kelompok aset neto, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada laporan perubahan aset neto dapat mengetahui informasi mengenai surplus dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah laporan perubahan aset neto Masjid At-Tadzkiroh Tahun 2021 :

Tabel 4. 2 Laporan Perubahan Aset Neto

YAYASAN AT-TADZIKROH	
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO	
UNTUK PERIODE TAHUN 2021	
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	

Saldo Awal	Rp 42.285.498
Surplus (defisit) Tahun Berjalan	-Rp 13.618.678
Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan	
Saldo Akhir	Rp 28.666.820
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo Awal	
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	
Saldo Akhir	
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo Awal	Rp 176.192.378
Surplus Tahun Berjalan	Rp 29.211.200
Surplus Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan	
Saldo Akhir	Rp 205.403.578
TOTAL ASET NETO	Rp 234.070.398

Sumber: Buku Kas Bendahara Masjid At-Tadzkiroh 2021 (Diolah)

Dalam laporan arus kas Masjid At-Tadzkiroh hanya menyajikan kas masuk dan kas keluar dalam aktivitas operasi saja. Berikut adalah laporan arus kas Masjid At-Tadzkiroh Tahun 2021 :

Tabel 4. 3 Laporan Arus Kas

YAYASAN AT-TADZIKROH	
LAPORAN ARUS KAS	
UNTUK PERIODE TAHUN 2021	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Aktivitas Operasi	
Kas dari Pendapatan Infaq Jum'at	Rp 115.869.000
Kas dari Pendapatan Infaq Kirim Do'a	Rp 3.000.000
Kas dari Pendapatan Infaq Hamba Allah	Rp 1.000.000
Kas dari Pendapatan Donatur	Rp 128.776.000
Kas dari Pendapatan Infaq Listrik	Rp 1.000.000
Kas dari Pendapatan Infaq Serambi Masjid	Rp 147.811.000
Kas dari Pendapatan Teraweh	Rp 23.040.500
Kas dari Pendapatan Idul Fitri	Rp 11.601.000
Kas dari Pendapatan Infaq Idul Adha	Rp 3.400.000
Total Penerimaan Aktivitas Operasi	Rp 435.497.500
Pengeluaran Aktivitas Operasi	
Beban Bisyaroh Khotib dan Muadzin	Rp 22.030.000
Beban Bisyaroh Riyadus Sholihin	Rp 3.150.000
Beban Bisyaroh Qiyamul Lail	Rp 28.420.000
Beban Bisyaroh Kajian Hadist	Rp 2.200.000
Beban Gaji Marbot	Rp 21.000.000
Beban Gaji Imam	Rp 31.745.000
Beban Gaji Keamanan	Rp 3.600.000
Beban Konsumsi	Rp 10.250.000
Beban Listrik, Air, dan Internet	Rp 23.982.500
Beban Operasional TPQ	Rp 7.200.000
Beban Operasional Masjid	Rp 71.266.678
Beban Operasional Kesekretariatan	Rp 16.317.500
Beban Operasional Kegiatan	Rp 21.102.000
Beban Kepengurusan Aset Tanah	Rp 25.000.000

Beban Dana Bantuan Sosial Satgas Covid At-Tadzkiroh	Rp 4.835.000
Beban Dana Bantuan Sosial Kematian Satpam	Rp 500.000
Beban Dana Sosial Pak Karman	Rp 1.000.000
Beban Kegiatan Operasional Ramadhan	Rp 37.178.800
Beban THR Ustadz/ah TPQ, PAUD, & TK	Rp 9.450.000
Beban THR Imam Masjid	Rp 2.250.000
Beban THR Marbit Masjid	Rp 1.750.000
Beban THR Satpam Jaga Masjid	Rp 1.500.000
Beban Dewan Pengawas	Rp 300.000
Beban Dewan Pembina	Rp 500.000
Beban Hibah	Rp 48.357.500
Beban Sarana Prasarana Pendidikan	Rp 3.000.000
Beban Pembayaran Kalender	Rp 9.750.000
Beban Bisyaroh Bimbingan Mengaji	Rp 750.000
Total Pengeluaran Aktivitas Operasi	Rp 408.384.978
Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp 27.112.522
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian Peralatan	Rp 11.520.000
Total Pengeluaran Aktivitas Investasi	Rp 11.520.000
AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	Rp 42.285.498
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp 57.878.020

Sumber : Buku Kas Bendahara Masjid At-Tadzkiroh 2021 (Diolah)

Dalam laporan posisi keuangan menyajikan terkait aset, liabilitas, aset neto dari Masjid At-Tadzkiroh. Pada laporan posisi keuangan dapat mengetahui total nilai aset, saldo akhir dari kas, liabilitas yang seharusnya dipenuhi, dan saldo akhir aset neto pada laporan posisi keuangan yang diperoleh dari laporan penghasilan komprehensif. Berikut adalah laporan posisi keuangan Masjid At-Tadzkiroh Tahun 2021:

Tabel 4. 4 Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN AT-TADZIKROH			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
UNTUK PERIODE TAHUN 2021			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Utang Jangka Pendek	
Bank	Rp 1.515.178	Utang Jangka Panjang	
Kas dan Setara Kas	Rp 57.878.020	Total Liabilitas	
Piutang			
Perlengkapan			
Total Aset Lancar	Rp 57.878.020		
Aset Tidak Lancar		ASET NETO	
Aset Tetap		Aset Neto Tanpa Pembatasan	Rp 28.666.820
Aset Inventaris	Rp 155.123.000	Aset Neto Dengan Pembatasan	Rp 205.403.578
Peralatan	Rp 90.605.000	Dana Kemanusiaan	
Akm. Penyusutan	-Rp 71.050.800	Total Aset Neto	Rp 234.070.398

Peralatan			
Total Aset Tidak Lancar	Rp 174.677.200		
Total Aset	Rp 234.070.398	Total Liabilitas dan Aset Neto	Rp 234.070.398

Sumber: Buku Kas Bendahara Masjid At-Tadzkiroh 2021 (Diolah)

YAYASAN AT-TADZIKROH			
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
UNTUK PERIODE TAHUN 2021			
PENDAPATAN DAN BEBAN TANPA PEMBATASAN			
Catatan A	Per 31 Desember 2021 tidak memiliki aset neto yang dibebaskan		
Catatan B	Per 31 Desember tidak memiliki aktivitas pendanaan dari pinjaman bank, penerbitan saham dalam bentuk apapun		
Catatan C	Pendapatan infaq jumat diperoleh dari rincian sebagai berikut:		
	Januari		Rp 13.850.000
	Februari		Rp 11.225.000
	Maret		Rp 10.535.000
	April		Rp 12.307.000
	Mei		Rp 9.292.000
	Juni		Rp 6.567.000
	Juli		Rp 10.556.000
	Agustus		Rp 8.151.000
	September		Rp 6.825.000
	Oktober		Rp 8.996.000
	November		Rp 7.854.000
	Desember		Rp 9.711.000
	Total Pendapatan Infaq Periode Tahun 2021		Rp 115.869.000
Catatan D	Pendapatan kirim Doa diperoleh dari rincian sebagai berikut:		
	Januari		Rp 1.000.000
	Agustus		Rp 1.000.000
	Oktober		Rp 1.000.000

	Total Pendapatan Kirim Doa Periode Tahun 2021	Rp 3.000.000
Catatan E	Pendapatan Donasi diperoleh dari rincian sebagai berikut:	
	Januari	Rp 12.280.000
	Februari	Rp 11.255.000
	Maret	Rp 11.795.000
	April	Rp 10.185.000
	Mei	Rp 10.035.000
	Juni	Rp 10.090.000
	Juli	
	Agustus	Rp 22.385.000
	September	Rp 10.421.000
	Oktober	Rp 9.980.000
	November	Rp 10.640.000
	Desember	Rp 9.710.000
	Total Pendapatan Donasi Periode Tahun 2021	Rp 128.776.000
	Catatan F	Beban Bisyaroh Khotib dan Muadzin diperoleh dari rincian sebagai berikut:
Januari		Rp 2.150.000
Februari		Rp 1.640.000
Maret		Rp 1.740.000
April		Rp 2.050.000
Mei		Rp 1.740.000
Juni		Rp 1.640.000
Juli		Rp 2.050.000
Agustus		Rp 1.640.000
September		Rp 1.640.000
Oktober		Rp 2.050.000
November		Rp 1.640.000

	Desember	Rp 2.050.000
	Total Beban Bisyaroh Khotib dan Muadzin Periode Tahun 2021	Rp 22.030.000
Catatan G	Beban Bisyaroh Riyadus Sholihin diperoleh dari rincian sebagai berikut	
	Januari	Rp 350.000
	Februari	Rp 350.000
	Maret	Rp 350.000
	April	Rp 350.000
	Juni	Rp 350.000
	September	Rp 350.000
	Oktober	Rp 350.000
	November	Rp 350.000
	Desember	Rp 350.000
	Total Beban Bisyaroh Riyadus Sholihin Periode Tahun 2021	Rp 3.150.000

PEMBAHASAN

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid At-Tadzkiroh Berdasarkan ISAK No.35 (Penjelasan Per Poin Isak 35)

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak MI selaku pengurus masjid, Bapak MS selaku bendahara masjid serta TW selaku donatur tentang penyajian laporan keuangan Masjid At- Tadzkiroh, menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan hanya berupa laporan pemasukkan dan pengeluaran serta total saldo yang ada. Sehingga laporan tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu ISAK No. 35. Masjid merupakan salah satu Lembaga keuangan yang sumber dana utamanya diperoleh dari sumbangan para donatur, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Laporan Penghasilan Komprehensif merupakan laporan laba rugi untuk suatu periode tertentu yang mencerminkan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan penghasilan komprehensif terdiri dari pemasukan dan pengeluaran operasional masjid. Pemasukan dan pengeluaran tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu pemasukan & pengeluaran tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, dan pemasukan & pengeluaran dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Pemasukan & pengeluaran tanpa pembatasan merupakan semua transaksi yang digunakan untuk keperluan masjid tanpa dibatasi oleh pemberi sumber daya. Sedangkan pemasukan dengan pembatasan merupakan pemasukan yang dibatasi oleh pemberi sumber daya untuk tujuan tertentu. Dalam laporan penghasilan komprehensif Masjid At-Tadzkiroh pemasukan tanpa pembatasan diperoleh dari donatur rutin yang diberikan oleh donatur, infaq rutin hari Jum'at, dan infaq-infaq lainnya. Sedangkan pemasukan dengan pembatasan diperoleh dari infaq pembayaran listrik, infaq serambi masjid, infaq teraweh, infaq idul fitri, dan infaq idul adha. Untuk pengeluaran tanpa pembatasan Masjid At-Tadzkiroh merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan / keperluan masjid secara rutin.

Laporan Perubahan Aset Neto merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset dengan pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada laporan aset neto Masjid At-Tadzkiroh memuat informasi mengenai surplus atau defisit aset neto dalam periode satu tahun. Saldo awal aset neto tanpa pembatasan Masjid At-Tadzkiroh diperoleh dari saldo akhir tahun 2020. Sedangkan surplus atau defisit tahun berjalan aset neto tanpa pembatasan maupun dengan pembatasan merupakan hasil dari pengurangan pemasukan dan pengeluaran yang ada pada Laporan Penghasilan Komprehensif.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh dana yang dikelola oleh suatu lembaga. Dalam laporan arus kas Masjid At-Tadzkiroh menyajikan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Dalam penerimaan dan pengeluaran aktivitas operasi memuat seluruh pendapatan dan pengeluaran operasional Masjid At-Tadzkiroh dalam periode satu tahun. Sedangkan pengeluaran dari aktivitas investasi menyajikan tentang pengeluaran pembelian peralatan masjid. Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas pada Laporan Arus Kas diperoleh dari hasil pengurangan kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Hasil pengurangan tersebut lalu dijumlahkan dengan kas dan setara kas pada awal periode (saldo akhir 2020) sehingga menghasilkan kas dan setara kas pada akhir periode.

Laporan Posisi Keuangan Masjid At-Tadzkiroh menyajikan berapa aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki. Aset lancar berupa kas di bank dan Kas dan setara kas. Kas dan setara kas diperoleh dari hasil setara kas pada akhir periode pada Laporan Arus Kas. Sedangkan aset tidak lancar berupa aset inventaris dan peralatan. Selama tahun 2021 Masjid At-Tadzkiroh tidak memiliki utang sehingga liabilitas yang tercantum pada laporan posisi keuangan kosong.

Catatan Atas Laporan Keuangan Masjid At-Tadzkiroh menyajikan penjelasan detail mengenai informasi yang tidak terdapat pada empat laporan sebelumnya yaitu Laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan merupakan penjelasan mengenai seluruh pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada periode tahun 2021.

Implementasi Penyusunan ISAK No.35 Untuk Terciptanya Transparansi Dan Akuntabilitas

Berdasarkan teori, masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah melalui laporan keuangannya. Setelah masjid menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35 maka informasi yang disediakan akan lebih relevan kepada para donatur walaupun para donatur tersebut tidak mengharap atau menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang bentuk transparansi dan akuntabilitas yang ada di masjid apabila menggunakan laporan keuangan yang sudah berstandar ISAK No.35 yang dikemukakan oleh bendahara, para donatur serta narasumber yang terdiri dari dosen Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menunjukkan bahwa bentuk transparansi dan akuntabilitas dapat tercipta dengan lebih baik apabila menggunakan standart laporan keuangan ISAK No.35 yang lebih relevan serta mudah dipahami.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh masjid AT-Tadzkiroh saat ini masih berbentuk sederhana, yaitu hanya menampilkan laporan pemasukkan, pengeluaran dan total saldo per bulan. Adanya bentuk laporan keuangan yang telah disusun dengan standart keuangan organisasi nirlaba yaitu ISAK No.35 dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang baik karena laporan keuangannya dapat disajikan dengan relevan, dan mudah dipahami. Dan bagi para donatur dapat melihat bentuk sumberdaya yang telah diberikan dipergunakan serta dipertanggungjawabkan dengan baik karena didalamnya telah dijelaskan berbagai rincian serta dikelompokkan dengan baik.

KESIMPULAN

Pencatatan keuangan Masjid At-Tadzkiroh menggunakan metode yang sederhana. Belum menggunakan standar ISAK No. 35. Pencatatan keuangan hanya dilakukan jika terjadi kas masuk

dan kas keluar. Kemudian jumlah kas masuk, kas keluar, dan total kas dilaporkan setiap hari Jum'at pada grup WhatsApp pengurus dan melalui microphone masjid saja. Sedangkan untuk perincian pencatatan keuangan masjid hanya dipegang oleh bendahara masjid untuk rekapan akhir tahun. Penyusunan laporan keuangan Masjid At-Tadzkiroh yang disusun berdasarkan ISAK 35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci, bukan hanya terkait kas masuk dan keluar semata. Pelaporan keuangan masjid dengan standar ISAK No. 35 akan menghasilkan laporan yang lebih relevan serta mudah dipahami bagi masyarakat, khususnya bagi para pemberi sumbangan atau donatur. Selanjutnya diharapkan masjid At-Tadzkiroh dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu, sesuai dengan ISAK No. 35 agar laporan yang dihasilkan lebih berkualitas dan pertanggungjawaban kepada donatur lebih jelas.

REFERENSI

- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152.
<https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Bimas Kemenag. (2014). *Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid* (p. 41).
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
- Iqbal Subhan Maulana, M. R. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAFa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing* *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2), 1–3.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kieso dan Weygandt. (2011). *Intermediate Accounting edisi*. Erlangga.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Nanu Hasanuh. (2011). *Akuntansi Dasar: Teori dan Praktik*. Mitra Wacana Media.
- Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (n.d.). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). In *Jurnal Proaksi* (Vol. 8, Issue 2).
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). Akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 (studi pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 61–74.
- Standar, D., Keuangan, A., Akuntan Indonesia, I., Laporan, P., & Entitas Berorientasi, K. (2018). *Draf Eksposur ini diterbitkan oleh ISAK 35*.